

## B A B I V

### P E N U T U P

#### 4.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab per bab mengenai **PELAKSANAAN HAK INHKAR NOTARIS BERKAITAN DENGAN SUMPAH JABATAN NOTARIS** tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan hak ingkar notaris untuk tidak bicara sebagai saksi di muka persidangan adalah merupakan hak (*verschoningsrecht*) tetapi sekaligus juga merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*). Hal ini bukan dikaitkan kepada Pasal 1909 sub 3 BW, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada Pasal 4 dan Pasal 16 dan juga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dalam menentukan pelaksanaan hak ingkar dari para notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya , dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris sekalipun di muka pengadilan , tetapi hal tersebut tidaklah mutlak, karena harus diperhatikan juga apabila ada kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-

atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

#### 4.2. S A R A N

Berkaitan dengan hak ingkar seorang notaris maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Notaris harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang melekat padanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang mendapatkan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dari masyarakat sebagai kliennya.
2. Hendaknya seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan kepentingan umum dan mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku dan etika moral yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Juga perlu ditetapkan kembali Keputusan Bersama yang lebih tegas lagi antara lembaga organisasi dengan lembaga terkait lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman berkaitan dengan keberadaan hak ingkar yang dimiliki oleh seorang notaris , sehingga tercapai kesamaan pendapat antar lembaga tersebut.